

**PERLINDUNGAN HAK PRIVASI WARGA NEGARA DALAM  
PENERTIBAN PASANGAN LUAR KAWIN OLEH SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

**EDWIND JOHANNES PRADANA**

**NIM: 17.C1.0046**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2021

**PERLINDUNGAN HAK PRIVASI WARGA NEGARA DALAM  
PENERTIBAN PASANGAN LUAR KAWIN OLEH SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana  
pada Program Studi Hukum

Disusun Oleh:

**EDWIND JOHANNES PRADANA**  
17.C1.0046

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi

**Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum.**  
NPP: 05811995172

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hak Privasi Warga Negara dalam Penertiban  
Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di  
Kota Semarang

Diajukan oleh : Edwind Johannes Pradana

NIM : 17.C1.0046

Tanggal disetujui : 10 September 2021

Telah disetujui oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 3 : Yovita Indrayati S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat  
di bawah ini.

[Sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0046](http://Sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0046)

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK PRIVASI WARGA NEGARA DALAM PENERTIBAN PASANGAN LUAR KAWIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG”**. Ini tidak terdapat karya yang sudah pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, Maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 September 2021



(Edwind Johannes Pradana)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edwind Johannes Pradana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Jenis karya : Tugas Akhir / Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK PRIVASI WARGA NEGARA DALAM PENERTIBAN PASANGAN LUAR KAWIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 10 September 2021

Yang menyatakan



(Edwind Johannes Pradana)


## **MOTTO & DEDIKASI**

“Semua Bisa Kalau Terbiasa”

### **Dedikasi:**

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan secara penuh kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu hukum.
2. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah mengajarkan, membimbing serta mendidik penulis untuk terus menanamkan betapa pentingnya menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia.
3. Para Pemerintah yang telah berusaha dan terus berada di jalan yang lurus untuk menjalankan tugasnya, agar Hak Asasi Manusia terus ditegakkan.



## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HAK PRIVASI WARGA NEGARA DALAM PENERTIBAN PASANGAN LUAR KAWIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG**

**Oleh:**

**Edwind Johannes Pradana**

**NIM: 17.C1.0057**

Privasi merupakan suatu hak yang diakui di dalam Konstitusional Negara Indonesia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak privasi menjelma sebagai hak yang bersifat fundamental bagi seluruh individu masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak privasi tersebut. Namun pada kenyataannya privasi acap kali tidak mendapatkan perlindungan dan justru dilanggar oleh pemerintah atau organ pemerintahan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam hal penertiban pasangan luar kawin yang kerap dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Mengingat di dalam hotel merupakan dari privasi warga negara. Tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban. Oleh karena itu penulis telah meneliti apakah penertiban terhadap pasangan luar kawin itu merupakan suatu pelanggaran dan bagaimanakah perlindungan terhadap hak privasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, dimana penulis melakukan riset dan data hasil riset yang diperlukan selanjutnya dianalisis sehingga berbentuk tulisan maupun deskriptif mengenai permasalahan yang penulis teliti, sehingga pembaca mendapatkan gambaran mengenai hasil penelitian yang penulis teliti.

Privasi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut menyebutkan bahwa terhadap privasi seseorang tidak boleh diintervensi atau dicampuri secara sewenang-wenang dan setiap orang berhak atas perlindungan terhadapnya. Berdasarkan hal tersebut tindakan penertiban terhadap pasangan luar kawin sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Perlu dilakukan evaluasi terhadap tindakan tersebut, sehingga kedepannya tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak privasi warga negara.

**Kata kunci: Hak Privasi, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya sampaikan atas berkat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada penulis melalui banyak hal dan pengalaman yang telah penulis lalui selama melaksanakan pendidikan sarjana. Dengan dukungan dan restu dari kedua orang tua, keluarga, dosen pembimbing, dan teman seperjuangan, kini penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HAK PRIVASI WARGA NEGARA DALAM PENERTIBAN PASANGAN LUAR KAWIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG.**

Skripsi ini disusun dengan tujuan yang utama adalah untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) program studi Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata, selain itu juga sebagai bentuk kecintaan penulis untuk turut serta dan ikut terlibat dalam penelitian dan pengembangan Ilmu Hukum di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dalam persoalan Hak Privasi. Ide dalam penulisan dan penyusunan skripsi penulis dapatkan melalui sebuah berita mengenai penggrebekan pasangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di sebuah hotel.

Berangkat dari hal tersebut, penulis memilih topik mengenai perlindungan hak privasi warga negara dalam penertiban Pasangan Luar Kawin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap hak privasi dalam penertiban tersebut dan bagaimana perlindungan terhadap hak privasi semestinya dilakukan. Selama penulis menjalankan pendidikan sarjana di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, ada banyak sekali kesulitan dan juga hambatan yang penulis dapatkan, namun banyak pihak yang telah membantu penulis untuk melewati dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Maka dari itu, di kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan dan menyampaikan rasa terimakasih penulis kepada para pihak yang telah membantu, mereka adalah:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati, menyertai dan melindungi penulis dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;



2. Beritam dan Samsi Neri, kedua orang tua penulis yang tiada lelah memberikan dukungan moril dan materiil selama penulis mengemban pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata. Atas harapan dan cita-cita yang telah kalian berikan, doakanlah penulis untuk sanggup mewujudkannya;
3. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., M.S. I.E.C., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis serta memberi kebebasan kepada penulis untuk berpendapat dan berekspresi dalam menyusun skripsi ini. Terima atas segala ide, saran, dan masukannya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Emanuel Boputra, SH., M.H, selaku dosen wali penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya yang berharga selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan tidak pernah hapus oleh waktu. Biarlah hal-hal baik yang telah disampaikan selama proses perkuliahan bisa selalu melekat di hati dan pikiran.
9. Seluruh staf Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata yang telah membantu segala proses dan kelancaran atas studi penulis.
10. Agnesia Karlina, Yufita Kusuma, Eunike Karina, dan Simon, rekan seperjuangan penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.
11. Adek Tampubolon, Ishak Wijaya, Aldo, yang telah sedia berbagi gagasan, bertukar pikiran dan saling menguatkan selama proses pengerjaan skripsi di tengah kondisi pandemi yang terjadi saat ini.
12. Amella Beatrice, terimakasih untuk kesetiannya menemani penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Terimakasih untuk

setiap doa dan dukungannya. Terimakasih karena sudah berkali-kali meminjamkan laptop untuk bimbingan dan juga ujian skripsi. Anda luar biasa.

13. Om Janfery Tomasowa dan Tante Revera;
14. Keluarga besar GKI Gereformeerd dan KPGG;
15. Apresiasi kepada diri saya sendiri, Edwind Johannes, terimakasih telah berjuang sejauh ini. Bersyukurlah karena telah dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa.

Akhir kata penulis senantiasa terbuka dan dengan senang hati menerima kritik, pendapat, saran dan masukan yang dapat membangun dan membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Semarang, 10 September 2021



(Edwind Johannes Pradana)

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN DEDIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Objek Penelitian .....	11
4. Sumber Data .....	11
5. Teknik Pengumpulan Data .....	12
6. Teknik Pengolahan dan Penyajian data .....	15
7. Metode Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Perlindungan Hukum .....	18
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia .....	19
1. Sejarah dan Pengertian Hak Asasi Manusia .....	19
2. Makna Kebebasan dalam Hak Asasi Manusia .....	22
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	24
C. Hak Privasi .....	25
D. Terminologi Pasangan Luar Kawin .....	31
E. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik .....	32
F. Satuan Polisi Pamong Praja .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pofil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	40
1. Gambaran Umum .....	40
2. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	41

B. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pasangan Luar Kawin.....	44
C. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Privasi .....	48
D. Penertiban Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	52
BAB IV PENUTUP .....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN.....	62

